



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 80 / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
BERKARAKTER KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - d. melaksanakan pelatihan guru, Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah/ madrasah;
 - h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi untuk sekolah/ madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah kabupaten.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kerinci
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
4. Inspektur Kab. Kerinci
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 80 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
/MADRASAH BERKARAKTER
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
BERKARAKTER KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. KETUA I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.
KETUA II : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
KETUA III : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI.
KETUA IV : KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KETUA PENGGERAK PKK KABUPATEN KERINCI
2. KADIS. PUPR KABUPATEN KERINCI.
3. KADIS. LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
4. KADIS. PERINDAG KABUPATEN KERINCI.
5. KADIS. PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI.
6. KADIS. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.
7. KADIS. TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI.
8. KADIS. PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI.
9. DIRUT. PERUMDA TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.
10. KABAG.UMUM SETDA KERINCI.
11. KABID. PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.
12. KABID. PEMBINAAN PAUD DINAS PENDIDIKAN.
13. KASI. MADRASAH KANTOR KEMENAG KABUPATEN KERINCI
14. KABID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. (DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI) .
15. KABID. PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN (DINAS KESEHATAN).
16. KABID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP).
17. KASUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI)
18. ROZALI
NIP. 19710731 201001 1 001
(PENGADMINISTRASIAN UMUM)

19. NILA GUSMAWATI, S. Hi
NIP. 19790820 200901 2 005
(PENYUSUN BAHAN KEAGAMAAN)
20. YENI EVERAWATI, S.A.P
NIP. 19790607 200801 2 006
(ANALISIS KESEJAHTERAAN RAKYAT)
21. JAYUSMAN, S. Pd
NIP.19730606 200901 1 005
(PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL)
22. ELI MARWATI, S. Pd
NIP. 19701110 202521 2 010
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
23. HAIRUNNAS
NIP. 19720810 202521 1 028
(PENGADMINISTRASI PERKANTORAN)
24. MAULANA IKSAN, ST
NIP. 19990611 202521 1 078
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
25. EMIL SARIF, A. Md
NIP. 19750125 202521 1 020
(PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL)
26. NOFRIAN DERI, S.Sy
NIP. 19861116 202521 1 138
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)

BUPATI KERINCI,



MONADI